LARANGAN PERKAWINAN ADAT JAWA *KEBO BALIK KANDANG* MENURUT ULAMA PONDOK PESANTREN DARUL ILMI KOTA BANJARBARU

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD FATHULLAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H

LARANGAN PERKAWINAN ADAT JAWA *KEBO BALIK KANDANG* MENURUT ULAMA PONDOK PESANTREN DARUL ILMI KOTA BANJARBARU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh :
Muhammad Fathullah
180102010216

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Fathullah
NIM	: 180102010216
Tempat/Tgl.Lahir	: Sampit, 11 Februari 2000
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Muhammad Fathullah

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Larangan Perkawinan Adat Jawa *Kebo Balik Kandang* Menurut Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru
Ditulis oleh	: Muhammad Fathullah
NIM	: 180102010216
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir	: Sampit, 11 Februari 2000
Alamat	: Jl. A. Yani KM. 5 Komplek Uvaya No. 25 Kec. Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Maret 2022

Pembimbing I,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Pembimbing II

Farihatni Mulyati, S. Ag., M.H.I
NIP. 1970111319980320004

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Ahmad Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI
NIP. 197811812003121005

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Larangan Perkawinan Adat Jawa *Kebo Balik Kandang* Menurut Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru", ditulis oleh Muhammad Fathullah (180102010216), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 87.01 / A / 3.75

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H	
2.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H	
3.	Farihatni Mulyati, S. Ag., M.H.I	
4.	Ergina Faralita, S.H., M.H	

ABSTRAK

Muhammad Fathullah. 2022. *Larangan Perkawinan Adat Jawa Kebo Balik Kandang Menurut Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (II) Farihatni Mulyati, S. Ag., M.H.I.

Kata Kunci: *Kebo balik kandang*, Ulama, Adat, Perkawinan

Terdapat kontradiksi antara pendapat ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru dengan maslahah mursalah Najmuddin at-Thufi terkait larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*. Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi tidak setuju dengan adanya larangan adat ini dan menganggap larangan ini bertentangan dengan hukum islam dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang menjelaskan adanya larangan tersebut. Adapun jika berdasar kepada maslahah mursalah Najmuddin at-Thufi maka larangan perkawinan adat ini mengandung kemaslahatan, maka dari itu boleh untuk diterapkan. Menurut at-Thufi akal dapat menentukan dan membedakan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudaratan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal yakni: Bagaimana pandangan ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* dan apa yang menjadi alasan atau dasar dari pandangan ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan informan untuk memperoleh informasi tentang pandangan ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan pendapat 5 orang informan tersebut dapat disimpulkan bahwa semuanya berpandangan larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan tidak terdapat dasar hukum atau dalil baik dari al-Qur'an, hadis dan sebagainya yang menerangkan mengenai larangan seperti itu. Sedangkan jika dikaji berdasarkan maslahah mursalah Najmuddin at-Thufi larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* ini mengandung kemaslahatan diantaranya yaitu menghindari kemudaratan bagi pasangan pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan adanya larangan adat ini juga merupakan wujud bakti atau ketaatan masyarakat Jawa kepada orang tua mereka dahulu.

MOTTO

“MENUNTUT ILMU ADALAH TAKWA.

MENYAMPAIKAN ILMU ADALAH IBADAH.

MENGULANG-ULANG ILMU ADALAH ZIKIR.

MENCARI ILMU ADALAH JIHAD.”

~Abu Hamid Al Ghazali

PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dengan berkat bimbingan dan pertolongannya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, beserta para sahabat, kerabat serta pengikut jejak langkah beliau hingga hari kiamat.

Skripsi ini merupakan persembahan kecil dari penulis untuk kedua orang tua penulis, ibunda Hj. Nursitah dan ayahanda H. Ibramsyah (Alm), saudara-saudara penulis, Hendra Wahyudi, Hj. Heniwati dan M. Ikhwan Fadilah. Terimakasih banyak atas segala do'a dan dukungan serta bimbingannya hingga penulis bisa sampai pada titik ini, semoga sebuah persembahan yang amat kecil ini bisa membahagiakan dan membanggakan mereka semua.

Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada bapak Pimpinan, kepala Mu'allimin beserta seluruh dewan guru Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru, yang sudah memberikan bimbingan dan arahan juga kesempatan untuk penulis melakukan penelitian di Pondok Pesantren Darul ilmi, semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Terimakasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI. dan Bapak H. Rahmat Fadhillah, S.HI., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang sejak awal banyak memberikan arahan terhadap penulis.

Terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan teruntuk ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. dan ibu Farihatni Mulyati, S. Ag., M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan II yang sedari awal sudah banyak sekali memberikan kritik, saran, ilmu dan nasehat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga ibu berdua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Terimakasih yang terakhir penulis tujukan kepada sahabat-sahabat seperjuangan selama menimba ilmu di UIN Antasari Banjarmasin, baik sahabat lokal C Hukum Keluarga Islam 2018, sahabat sesama alumni Pondok Pesantren Darul Ilmi, ataupun sahabat dalam organisasi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang terus-menerus memberikan dukungan, berbagi ilmu, pengalaman serta banyak sekali bantuan tenaga dan pikiran dalam penulis menyelesaikan penelitian ini. Semoga kesuksesan menyertai kita semua baik di dunia maupun di akhirat nantinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żа	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبّر	Ditulis	*mutakabbir*
القدوس	Ditulis	*al-quddūs*

III. Ta’ *marbutah* di akhirr kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	*jāmi’ah*
مكتبة	Ditulis	*Maktabah*

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	*al-maktabah al-jamīlah*

IV. Vokal pendek

ـَـ	Fathah	ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif **كاملة**	Ditulis Ditulis	*ā* *kāmilah*
2	fathah + ya mati **صلى**	Ditulis Ditulis	*ā* *Ṣallā*
3	kasrah + ya mati **شديد**	Ditulis Ditulis	*ī* *syadīd*
4	dammah + wawu mati **صدور**	Ditulis Ditulis	*ū* *Ṣudūr*

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati **رويد**	Ditulis Ditulis	ai *ruwaidun*
2	fathah + wawu mati **وفرعون ذي الأوتاد**	Ditulis Ditulis	au *wa fir'auna żi al-autād*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	*aantum asyaddu khalqan*

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
الكتاب	Ditulis	*al-kitāb*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di*idgamkan*

الصبح	Ditulis	*aṡ-ṡubhu*
الساهرة	Ditulis	*as-sāhirah*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	*birru al-wālidaini*
إذا الشمس	Ditulis	*Iżа asy-syamsu*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الحيم

حمدا و شكرا لله صلاة و سلاما دائمين على رسول الله و على اله و صحبه و من تبع هداه، اما بعد

Segala puji hanya milik Allah SWT yang mana atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga karya yang sederhana ini dapat diselesaikan, sebuah skripsi yang berjudul *Larangan Perkawinan Adat Jawa Kebo Balik Kandang Menurut Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru.* shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut jejak langkah beliau hingga hari kiamat.

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali sumbangsih bimbingan, nasehat dan ilmu. Maka dari itu izinkan penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sekaligus Dosen Pembimbing I yang begitu banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran serta ilmu dalam penelitian skripsi ini.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI. dan Bapak H. Rahmat Fadhillah, S.HI., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Farihatni Mulyati, S. Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang begitu banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran serta ilmu dalam penelitian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah banyak melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur demi selesainya penelitian ini.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta staf yang telah banyak membantu dalam hal administrasi baik dalam perkuliahan maupun penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah banyak memberikan dukungan, pengalaman dan bantuan kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak, ibu seta kawan-kawan sekalian. Akhirnya, penulis memohon ampunan dan ridha dari Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya, Aamiin...

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA iix

KATA PENGANTAR xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Signifikansi Penelitian 8
E. Definisi Operasional 8
F. Kajian Pustaka 10
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 16
B. Syarat dan Rukun Perkawinan 22
C. Tujuan dan Hikmah perkawinan 23
D. Larangan Perkawinan menurut Fikih 25
E. Larangan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 36
F. Hukum Perkawinan Adat 39
G. Biografi Najmuddin at-Thufi 45
H. Maslahah Mursalah Najmuddin at-Thufi 49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 58
B. Data dan Sumber Data 59
C. Teknik Pengumpulan Data 60
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 61

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian 63
B. Analisis Data 80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 94
B. Rekomendasi 95

DAFTAR PUSTAKA 96